

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TENTANG ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN PERILAKU
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DALAM
PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL
(PUTUSAN NOMOR 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021)**

**Jennifer Marlensya Obadiri¹, Wahab Aznul Hidayah², Mulyadi
Golap³**

jeniferobadiri@gmail.com , wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id,
golapmulyadi@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sorong^{1,2,3}

How to cite:

Marlensya Obadiri, T. J. (2026.). Analisis Putusan Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Perilaku LGBT dalam Perspektif Hukum Nasional (Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021). *Jurnal Hukum Cassowary*, 3(1), 26-35.

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan : 30-06-2026

DOI:

<https://doi.org/10.65675/jhc.v3i1.242>

Abstract

This study aims to determine whether the actions of a TNI (Indonesian National Armed Forces) member who engaged in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) conduct at Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB constitute a criminal offense, and to analyze the judges' considerations in Decision Number 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021. The method used is normative juridical, employing a statutory approach and a case approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that LGBT sexual orientation itself cannot be criminalized under the principle of legality, but concrete acts violating decency norms—such as sexual activity conducted via electronic media within a military environment—may be subject to criminal sanctions under Article 281 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The judges' considerations focused not on the defendant's sexual orientation but on actual conduct contrary to legal norms, military ethics, and discipline, so that the decision was deemed consistent with the principles of national law.

Keywords: *LGBT; Criminal Law; Military Judiciary; Principle of Legality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan anggota TNI yang melakukan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB termasuk tindak pidana, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa orientasi seksual LGBT tidak dapat dipidana sesuai asas legalitas, namun tindakan konkret yang melanggar norma kesusilaan, seperti aktivitas seksual melalui media elektronik di lingkungan militer, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP. Pertimbangan hakim tidak berfokus pada orientasi seksual terdakwa, melainkan pada perbuatan nyata yang bertentangan dengan norma hukum, etika, dan disiplin militer, sehingga putusan tersebut dinilai selaras dengan prinsip hukum nasional.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Pidana, Peradilan Militer, Asas Legalitas

Pendahuluan

Perubahan sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan arus informasi yang berlangsung cepat. Salah satu fenomena sosial yang turut berkembang adalah isu Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT), sebuah istilah yang merujuk pada variasi orientasi seksual serta ketertarikan emosional dan romantis seseorang terhadap individu lain. Isu ini terus menjadi perhatian publik karena berkaitan erat dengan kebebasan individu, sekaligus memunculkan pro dan kontra yang bersumber dari perbedaan cara pandang moral, agama, budaya, dan hak asasi manusia (HAM). Ketegangan ini mencerminkan adanya benturan antara prinsip HAM di satu sisi dan nilai-nilai sosial budaya serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia di sisi lain.

Secara teoritis, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui seperangkat norma dan sanksi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia. Hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas perilaku yang bertentangan dengan nilai dan moral Pancasila maupun norma sosial yang hidup di masyarakat. Perilaku LGBT kerap diasosiasikan secara negatif dan dipandang sebagai ancaman terhadap keharmonisan keluarga serta nilai budaya yang telah lama tertanam, meskipun di kalangan generasi muda perkotaan mulai muncul pergeseran cara pandang ke arah yang lebih inklusif. Kondisi ini

menempatkan negara hukum Indonesia pada posisi dilematis: bagaimana merumuskan kebijakan terhadap kelompok LGBT tanpa mengabaikan asas legalitas, yaitu prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan terlarang apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin konkret ketika muncul dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021. Dalam perkara ini, seorang prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Prada yang bertugas di Yonif RK 114/SM didakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis melalui sarana elektronik berupa panggilan video (video call) seksual, yang dilakukan di area mess transit yang tidak terkunci sehingga berpotensi diketahui pihak lain. Fakta ini menempatkan perbuatan tersebut pada ranah pelanggaran norma kesusilaan yang bersifat terbuka, sekaligus menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara orientasi seksual sebagai hak pribadi dan perbuatan konkret yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya dalam konteks disiplin dan etika militer.¹

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian, yaitu: pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI di Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB dapat dikategorikan sebagai tindak pidana LGBT; dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap anggota TNI yang melakukan perilaku LGBT dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kedudukan perilaku LGBT dalam perspektif hukum pidana nasional.

¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021 (Pengadilan Militer Tinggi I Bandung, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana LGBT di lingkungan militer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji konsistensi antara ketentuan dalam KUHP, KUHPM, dan peraturan internal TNI, serta pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta putusan pengadilan militer; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi pendukung lain. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan, menyistematiskan, dan mengevaluasi keterkaitan antar bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Kedudukan Tindakan Anggota TNI di Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB dalam Tindak Pidana LGBT

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindakan LGBT tidak secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan.²

²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

Oleh karena itu, orientasi seksual atau identitas gender seseorang tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan secara langsung. Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan oleh individu LGBT tetap dapat dikenai sanksi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum positif, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Penyelesaian perkara semacam ini pada dasarnya mengikuti prosedur umum hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa atau oditur militer, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Titik tekan analisis hukum bukan pada orientasi seksual pelaku, melainkan pada perbuatan konkret yang dianggap melanggar norma hukum, misalnya perbuatan asusila yang dilakukan secara terbuka atau melalui media elektronik yang dapat diakses maupun diketahui oleh pihak lain.

Dalam praktik peradilan militer, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan perilaku LGBT umumnya merujuk pada Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum, disertai penerapan ketentuan hukum pidana militer serta peraturan disiplin militer yang menjunjung nilai keprajuritan, etika, dan ketertiban institusi. Peradilan militer, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada aspek disiplin dan moralitas prajurit.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan tindakan anggota TNI di Kodim 0422/Lyonif RK 114/SMB dalam kerangka tindak pidana LGBT bersifat kondisional. Negara tidak memperlakukan orientasi seksual sebagai tindak pidana, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk menindak perbuatan yang secara nyata melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum, dan nilai hukum yang berlaku, sebagaimana terjadi dalam kasus video call seksual yang dilakukan secara terbuka di lingkungan mess militer.

³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pertimbangan Hakim Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Perilaku LGBT dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Pertimbangan hakim merupakan inti dari proses peradilan yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam sistem peradilan militer, pertimbangan tersebut tidak hanya bersandar pada norma hukum pidana umum, tetapi juga melibatkan nilai disiplin dan etika keprajuritan. Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021, majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi I Bandung mendasarkan pertimbangannya pada dua pijakan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.⁴

Pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang ketidaktaatan yang disengaja terhadap perintah dinas, dikaitkan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019, yang secara tegas melarang prajurit TNI melakukan tindakan asusila dengan sesama jenis. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, yang menetapkan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai bentuk pelanggaran instruksi dinas.⁵

Dalam perkara ini, fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa melakukan panggilan video seksual dengan sesama jenis melalui media elektronik di area mess militer yang tidak terkunci dan dapat diakses oleh anggota lain, sehingga tindakan tersebut memenuhi unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP. Dua unsur pokok dalam pasal tersebut, yaitu unsur “barangsiapa” yang menunjuk pada setiap subjek hukum termasuk anggota TNI, dan unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” yang menyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) serta perbuatan yang bertentangan dengan

⁵Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

norma kesopanan, keduanya terbukti terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.⁶

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis berupa dampak perbuatan terhadap kehormatan, moralitas, dan disiplin institusi TNI. Prajurit TNI dituntut menjaga kehormatan dan integritas sebagaimana tercermin dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga perbuatan yang mencoreng nama baik institusi turut menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman, di samping sanksi pidana berupa kemungkinan pemecatan dari dinas keprajuritan.⁷

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021 tidak berpijak pada orientasi seksual terdakwa semata, melainkan pada perbuatan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan sekaligus bertentangan dengan etika dan disiplin militer. Putusan tersebut dinilai selaras dengan prinsip hukum nasional karena tetap berpijak pada asas legalitas, dengan mendasarkan pemidanaan pada ketentuan hukum yang berlaku secara tegas, bukan pada stigma terhadap identitas maupun orientasi seksual individu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan perilaku LGBT dalam hukum nasional Indonesia tidak diatur secara khusus, melainkan mengikuti mekanisme umum hukum acara pidana. Sejalan dengan asas legalitas, orientasi seksual LGBT itu sendiri tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan, namun perbuatan konkret individu LGBT tetap dapat diproses secara hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu, khususnya pelanggaran kesusilaan. Dalam konteks militer, penyelesaian perkara turut merujuk pada

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281 ayat (1).

⁷Slamet Sarwo Edy, Johny Harry dan Isabela Patty, 'Analisis Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Militer' (2025) 5(2) Jurnal Hukum Pidana Militer 263.

hukum pidana militer dan peraturan disiplin prajurit yang menekankan etika dan ketertiban institusi.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021 tidak berlandaskan pada orientasi seksual terdakwa, tetapi pada perbuatan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat terbuka. Hakim turut mempertimbangkan aspek disiplin dan etika militer, mengingat setiap prajurit TNI wajib menjaga kehormatan dan moralitas institusi. Oleh karena itu, putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum nasional, karena bersandar pada ketentuan hukum yang berlaku secara tegas dan konsisten dengan asas legalitas serta nilai disiplin militer.

Buku

Bulqis, *Kriminologi dan Viktimologi* (CV. Gita Lentera Permata Regency 2025).

Hadi, Ainal, dan Mukhlis Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi* (2022).

Rosyadi, H Imron, *Hukum Pidana* (Revka Prima Media 2022).

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama 2017).

Jurnal

Habeahan, Gebi Vani, dan July Esther, '*Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI*' (2024) 6(2) Jurnal Hukum.

Hasana, Elok Faikotul, '*Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana*' (2024) 2(12) Jurnal Hukum.

Prima, Kukuh, dan Herry Liyus, '*Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*' (2020) 1 PAMPAS: Journal of Criminal Law 92.

Pramesti, Anak Agung Istri Adhi, dan Diah Ratna Sari Hariyanto, '*Pandangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sesama Jenis di Indonesia*' (2024)

1(3) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 82.

Putra, I Putu Harry Suandana, *'Kebijakan Hukum dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku di Indonesia'* (2024) 5(2) Jurnal Preferensi Hukum 155.

Putri, Karisa, Waldi Nopriansyah, dan Winti Sari, *'Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT di Indonesia'* (2025) 1(1) Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis 13.

Rahayu, Sari, *'Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas'* (2021) 10 Hukum dan Peradilan 443.

Sarwo Edy, Slamet, Johny Harry, dan Isabela Patty, *'Analisis Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Militer'* (2025) 5(2) Jurnal Hukum Pidana Militer 263.

Simanjuntak, Mangisi, *'Analisis Yuridis Jeratan Pidana Terhadap Pelaku Lesbian Gay Biseksual Transgender dalam Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Militer dan Hukum Administrasi Prajurit)'* (2024) 34(1) Jurnal Hukum 63.

Siswayani, Prastiti, Nurini Aprilianda, dan Faizin Sulistyono, *'Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer'* (2022) 4(11) Syntax Idea 1565.

Toruan, Anggiat Lumban, *'Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Militer kepada Prajurit TNI yang Melakukan Perilaku Menyimpang Seksual/LGBT'* (2025) Jurnal Hukum 3164.

Walandouw, Rony A, *'Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP'* (2020) IX(3) Jurnal Hukum Pidana 249.

Wijayanto, Enggar, dan Vivi Yulia Putri, *'LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila'* (2022) 7(2) Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial 294.

Laman

Infolahtadam II, 'Doktrin TNI-AD' (Kodiklat TNI-AD, 2024) <<https://kodiklat-tniad.mil.id/profile/doktrin-tni>> diakses 13 November 2025.

'Unsur-Unsur Tindak Pidana serta Jenis-Jenis Tindak Pidana' (Kelas Hukum Online, 2025) <<https://www.kelashukumonline.com/2025/07/Unsur-Unsur-Tindak-pidana>> diakses 13 November 2025.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Buku Pertama (1947).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Bandung Nomor 76-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021.